

Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW dan Relevansinya dengan Kebijakan Fiskal Modern

Tima Sari Siregar^{1*}, Sarmiana Batubara²

¹Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Padangsidimpuan, Indonesia

***Corresponding Author:**

timasari434@gmail.com

sarmiana@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received 2026-01-05

Revised 2026-01-06

Accepted 2026-01-06

Keywords:

Fiscal Policy, Prophet Muhammad SAW, Modern Era, BAZNAS.

Kata Kunci:

Kebijakan Fiskal, Rasulullah SAW, Modern, BAZNAS.

Abstract

This study examines fiscal policy during the era of Prophet Muhammad SAW and its relevance to modern fiscal policy implemented by BAZNAS of South Tapanuli Regency. The purpose of this research is to analyze the principles of fiscal policy applied during the Prophet's era and their implementation in contemporary zakat management. The research employs field research with a qualitative approach, supported by library research. Research instruments include structured interview guidelines and documentation. The research subjects are administrators of BAZNAS of South Tapanuli Regency, with the research location in South Tapanuli Regency, North Sumatra Province, Indonesia. The results show that fiscal policy during the era of Prophet Muhammad SAW emphasized the principles of justice, equitable distribution, public welfare, and trustworthiness in managing public finances. These principles are reflected in BAZNAS's zakat management system, which is planned, transparent, and oriented toward the empowerment of zakat beneficiaries (mustahiq). Zakat distribution is implemented not only in a consumptive manner but also through productive programs aimed at fostering economic self-reliance. Furthermore, the study finds that strengthening moral values, providing continuous guidance, and conducting program evaluations are crucial factors in enhancing the effectiveness of zakat-based fiscal policy. In conclusion, the fiscal policy of Prophet Muhammad SAW remains relevant as both a normative and practical reference for strengthening modern fiscal policy to achieve just and sustainable social welfare.

Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan relevansinya dengan kebijakan fiskal modern yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip kebijakan fiskal Rasulullah SAW serta implementasinya dalam pengelolaan zakat pada lembaga fiskal modern. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh studi kepustakaan. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terstruktur dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dengan lokasi penelitian di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW menekankan prinsip keadilan, pemerataan, kemaslahatan, dan amanah dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan oleh BAZNAS melalui sistem pengelolaan zakat yang terencana, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahiq. Program distribusi zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penguatan nilai moral, pembinaan berkelanjutan, serta evaluasi program menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal berbasis zakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal Rasulullah SAW tetap relevan sebagai rujukan normatif dan praktis bagi penguatan kebijakan fiskal modern dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai kestabilan ekonomi. Dalam konteks ekonomi konvensional, kebijakan ini berfokus pada pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan kebijakan fiskal lebih luas dan mencakup aspek moral serta spiritual. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW melalui sistem keuangan negara yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, fai', jizyah, dan kharaj yang dikelola secara amanah melalui Baitul Mal (Eka Pujiyanti, 2025).

Kebijakan fiskal pada masa kenabian maupun kekhalifahan sesudahnya menjadi pengalaman bagi Umat Muslim dalam mengimplementasikan instrumen kebijakan fiskal dalam menyelesaikan permasalahan finansial negara. Dalam pandangan ekonomi Islam, visi dari kebijakan fiskal adalah berorientasi pada keadilan yaitu keseimbangan dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat dengan meletakkan nilai materil dan juga spiritual, salah satunya dengan mengoptimalkan zakat dan meminimalisir pajak. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya bersifat duniawi namun juga ukhrawi berdasarkan konsep umum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah (Harmon Amir, Dwi Maisyaroh, Rindi Anita, 2023).

Di era modern, kebijakan fiskal dijalankan melalui mekanisme perpajakan, belanja negara, serta pengelolaan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional (Huda et al., 2024).. Namun, dalam praktiknya, kebijakan fiskal modern sering menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, dan lemahnya orientasi moral dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, nilai-nilai kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW menjadi penting untuk dikaji kembali sebagai rujukan etis dan konseptual

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dan relevansinya dengan kebijakan fiskal modern menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan negara serta menawarkan alternatif nilai dan prinsip yang dapat diterapkan dalam sistem fiskal modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian di dilaksanakan pada bulan November 2025. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melihat objek yang alamiah (Sugiyono, 2014). Selain itu peneliti juga menggunakan alat telaah dokumen yaitu mengumpulkan data melalui perpustakaan (*library research*) dengan membaca karya ilmiah yang relevan dengan peneliti. Subjek penelitian ini yaitu pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam hal ini akan digunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu: data primer didapatkan melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari berbagai informasi tambahan seperti dokumen.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan penelitian yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Saw merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan keuangan negara dalam perspektif ekonomi Islam. Rasulullah Saw sebagai pemimpin umat Muslim pada masa itu mengimplementasikan kebijakan fiskal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan umat. Tujuan dari kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Saw adalah untuk memastikan kesejahteraan ekonomi umat Muslim serta mengatur pengeluaran negara dengan bijak. (Ferdhi Madiyansyah, 2024)

1. Prinsip fiskal Rasulullah

Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi merupakan bagian integral dari bangunan sosial-politik Negara Madinah. Prinsip-prinsip fiskal yang digunakan tidak lahir dari perhitungan teknokratis semata, tetapi berakar pada etika wahyu dan realitas sosial masyarakat Arab yang sedang bertransformasi dari struktur tribal menuju negara terorganisasi. Karena itu, setiap kebijakan fiskal Nabi selalu memiliki prinsip yaitu keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan distribusi kekayaan, sebagai berikut:

a. Keadilan

Keadilan menjadi fondasi seluruh kebijakan fiskal Rasulullah SAW. Keadilan direalisasikan melalui pengenaan beban fiskal secara proporsional sesuai kemampuan individu. Zakat hanya diwajibkan kepada Muslim yang memenuhi nisab dan haul, sehingga masyarakat miskin tidak terbebani. Jizyah hanya dikenakan kepada laki-laki dewasa non-Muslim yang sehat dan mampu secara finansial. Rasulullah bahkan membebaskan jizyah bagi kelompok non-Muslim miskin, tua, atau tidak produktif. Ini menunjukkan bahwa tujuan negara bukanlah memaksimalkan penerimaan, tetapi menjaga keseimbangan sosial.

Keadilan fiskal juga tampak pada sikap tegas Rasulullah terhadap pemungut pajak zalim. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa pemungut pajak yang berbuat aniaya tidak akan masuk surga. Pesan ini menjadi regulasi moral yang kuat, sehingga pemungutan penerimaan negara harus bebas dari kezaliman, penyalahgunaan wewenang, dan praktik koruptif.

b. Kemaslahatan

Kemaslahatan menjadi orientasi utama dari setiap kebijakan fiskal Rasulullah. Tujuan utama kebijakan fiskal bukan sekadar mengumpulkan dana, tetapi memastikan keberlangsungan hidup masyarakat melalui penguatan kesejahteraan, stabilitas, dan solidaritas sosial. Penyaluran zakat kepada delapan golongan mustahik memastikan bahwa kelompok rentan menjadi prioritas negara, sehingga zakat berperan sebagai jaring pengaman sosial.

Pengelolaan *fay'* dan *ghanimah* diarahkan untuk membiayai kebutuhan umum seperti keamanan, pelayanan publik, dan penyediaan bantuan bagi kaum fakir. Rasulullah juga menolak praktik ihtikar (penimbunan barang) dan monopoli karena berpotensi merusak kemaslahatan ekonomi masyarakat. Tindakan beliau dalam menata pasar Madinah menjadikannya ruang ekonomi yang terbuka, bebas monopoli, dan tidak dikenakan pungutan khusus mencerminkan semangat melindungi publik dari distorsi pasar.

c. Pemerataan

Pemerataan merupakan prinsip penting dalam kebijakan fiskal Rasulullah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang cukup tajam antara kaum Muhajirin, Anshar, kelompok Yahudi, dan suku-suku lain. Pemerataan dilakukan melalui distribusi langsung sumber-sumber pendapatan negara, seperti zakat, *ghanimah*, dan *fay'*. Dalam pembagian *ghanimah*, Rasulullah membagi 4/5 untuk pasukan dan 1/5 untuk negara. Ini merupakan bentuk keadilan distributif yang menilai kontribusi sebagai basis pembagian.

Instrumen pemerataan juga tampak dari kebijakan tanah *kharaj* di Khaibar. Tanah tidak dibagi kepada individu, tetapi dikelola sebagai milik negara. Hasil tanah itu dipergunakan untuk pembiayaan negara dan bantuan sosial, sehingga perputaran ekonomi tidak berhenti pada segelintir orang. Rasulullah juga mendirikan pasar Madinah dengan sistem khusus: tidak ada pajak masuk, tidak ada pungutan harian, tidak ada monopoli. Dengan demikian, pasar menjadi sarana pemerataan akses bagi kaum Muhajirin yang kehilangan harta saat hijrah.

2. Instrumen fiskal Utama

a. Zakat

Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk masdar dari kata dasar زكى (bersih). Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu (lin Mutmainnah, 2020). Zakat dari istilah (fiqih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (al-mustahiq) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan (Ahmad Sudirman Abbas, 2017). Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin).

Pada tahun kedua Hijriyah, Allah. SWT mewajibkan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadhan. Dan Kewajiban zakat mal diperintahkan pada tahun ke-9 H. menurut Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat, "Katakan kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya diantara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara mereka. Dengan demikian pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di Madinah

b. Ushr

Ushr adalah pajak yang dikumpulkan dari hasil perdagangan dan bisnis yang dilakukan oleh warga Negara di Negara Islam. Dalam bahasa Arab, kata "ushr" (jamak: "usyur") yang memiliki arti sepersepuluh. Pungutan sepersepuluh dari aset yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan negara dikenal sebagai "ushr" dalam budaya Arab. Jadi, 'ushr mirip dengan bea cukai pada era sekarang. Sebagai gambaran, jika suatu kafilah pedagang melintasi batas suatu daerah, maka kafilah tersebut wajib menyerahkan sepersepuluh barang dagangannya kepada penguasa setempat sebagai pembayaran jaminan keamanan, sewa tempat, dan fasilitas keuangan. (Moh Nur Afdhal Dzakra, 2023).

c. Fai

Fai adalah harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan. Harta ini harus diserahkan kepada Baitul mal (Mike Oktaviana dan Samsul Bahry Harahap, 2020).

d. Kharaj awal

Kharaj atau pajak tanah dipungut dari nonmuslim ketika khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya harus menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Kharaj dibayar oleh orang-orang non-muslim seperti halnya dengan kaum muslimin membayar ushr dari hasil pertanian.

e. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, property, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pemasukan negara yang diperoleh dari pajak yang dipintakan kepada non muslim dengan imbalannya adalah pemerintah harus menjaga dan memastikan keamanan kepada masyarakat non muslim yang telah membayar jizyah tersebut (Tarmanto, Ichsan Iqbal, 2025). Pada masa Rasulullah SAW, besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya.

Perempuan, anak-anak, orang tua dibebaskan dari kewajiban jizyah. Diantara ahli kitab yang harus membayar jizyah sejauh yang diketahui adalah Nashara Najran.

f. Ghanimah

Pada tahun kedua Hijriyah, dalam surat Al Anfal: 41. Allah SWT. Menentukan tata cara pembagian harta ghanimah dengan formulasi sebagai berikut (Royani, Yadi Janwari, 2024):

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَقُونَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)

Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

- 1) Seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya. Dialokasikan bagi kesejahteraan umum dan untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir.
- 2) Empat perlima bagian lainnya dibagikan kepada para anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan (Mike Oktaviana dan Samsul Bahry Harahap, 2020).

3. Mekanisme Pengumpulan, Distribusi dan Pengawasan

Pengelolaan fiskal pada masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa negara Islam pertama telah memiliki struktur keuangan publik yang teratur, meskipun sederhana. Mekanismenya bersifat terpusat (sentralistik) tetapi tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Mekanisme ini mencakup tiga proses utama: pengumpulan, distribusi, dan pengawasan. Ketiganya saling terkait dan membentuk sistem fiskal yang stabil, akuntabel, dan efektif.

a. Mekanisme Pengumpulan

Pengumpulan pendapatan negara pada masa Rasulullah dilakukan secara sistematis berdasarkan jenis instrumen fiskal, seperti zakat, ushr, jizyah, ghanimah, kharaj, dan fay'. Setiap instrumen memiliki aturan, petugas, dan standar operasionalnya sendiri.

Pertama, untuk zakat, Rasulullah mengangkat amil zakat yang bertugas mengambil zakat langsung dari para muzakki. Para amil tidak sekedar memungut, tetapi juga mendata wajib zakat berdasarkan nisab, jenis harta, dan masa haul. Para amil biasanya berasal dari suku atau wilayah yang sama dengan wajib zakat, sehingga antara pemungut dan penduduk lokal terdapat hubungan sosial yang meminimalkan resistensi.

Kedua, untuk jizyah dan ushr, Rasulullah menyesuaikan tarif berdasarkan kemampuan dan kondisi sosial-ekonomi. Ada wilayah yang dikenakan jizyah ringan, ada pula yang dibebaskan, terutama jika masyarakatnya miskin, tua, atau tidak produktif. Ushr (bea perdagangan) dipungut dari pedagang non-Muslim yang masuk ke Madinah, sebagai bentuk kompensasi atas perlindungan negara.

Ketiga, untuk ghanimah dan fay', pendapatan dikumpulkan melalui struktur militer dan administrasi negara. Ghanimah dibagi 4/5 untuk pejuang dan 1/5 untuk negara sebagai baitul mal. Sementara itu, fay' dikumpulkan dari daerah yang tunduk tanpa peperangan dan hasilnya dialokasikan seluruhnya untuk kepentingan publik.

Pengumpulan pendapatan ini dilakukan secara langsung, tidak lewat perantara yang tidak resmi, sehingga rantai birokrasi sangat pendek dan risiko kebocoran anggaran sangat kecil.

b. Mekanisme Distribusi

Distribusi pendapatan negara pada masa Rasulullah sangat selektif, cepat, dan berbasis kebutuhan. Rasulullah tidak menumpuk dana negara dalam jumlah besar karena tujuan fiskal

bukan akumulasi, melainkan sirkulasi ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan menjaga stabilitas sosial.

Pertama, zakat didistribusikan langsung kepada delapan golongan asnaf sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah: 60. Tidak ada penundaan distribusi. Ketika harta zakat diterima oleh amil, biasanya harta tersebut segera disalurkan kepada mustahik tanpa menyimpannya lama di baitul mal.

Kedua, *fay'* digunakan untuk pembiayaan negara, seperti kebutuhan keluarga Rasulullah yang berperan sebagai kepala negara, kebutuhan kaum fakir Muhajirin, pembiayaan peperangan, dan pembangunan sosial seperti penyediaan sumur, pasar, serta sarana pelayanan publik.

Ketiga, *ghanimah* distribusinya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan insentif moral dan ekonomi kepada pasukan, tetapi tetap menyediakan pendapatan untuk baitul mal. Ini membuat para prajurit memiliki motivasi bertempur, sekaligus menjaga negara tetap memiliki pendanaan yang stabil.

Distribusi yang cepat ini membuat perekonomian Madinah bergerak dinamis dan tidak terjadi penumpukan kekayaan pada baitul mal. Bahkan, dalam beberapa riwayat, harta di baitul mal sering kali habis dalam satu hari karena langsung dialokasikan kepada yang berhak.

c. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan pada masa Rasulullah menggabungkan mekanisme moral, administratif, dan sosial. Meskipun belum ada lembaga audit formal seperti masa kini, namun standar pengawasan sangat ketat yaitu sebagai berikut:

- 1) Rasulullah memberikan instruksi moral yang jelas kepada para pemungut zakat dan pejabat publik agar tidak mengambil lebih dari hak mereka. Dalam salah satu kejadian terkenal, seorang amil menyembunyikan hadiah pribadi dari hasil pengumpulan zakat, lalu ditegur keras oleh Rasulullah. Teguran ini menjadi landasan etis bahwa pejabat publik tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi.
- 2) Rasulullah menerapkan pengawasan langsung dengan menugaskan sahabat-sahabat tertentu untuk memverifikasi laporan amil dan pejabat daerah. Laporan-laporan ini bersifat wajib dan diperiksa secara berkala.
- 3) Pengawasan sosial juga berjalan sangat efektif. Masyarakat memiliki kedekatan sosial dengan amil, sehingga penyimpangan kecil pun akan cepat diketahui. Sistem ini memunculkan transparansi organik tanpa perlu birokrasi berlapis.
- 4) Pengawasan wahyu dan norma agama berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal. Ancaman keras dalam hadis tentang koruptor, manipulasi harta publik, dan penggelapan harta rampasan perang merupakan instrumen pencegah yang sangat kuat.

Setidaknya terdapat empat langkah utama kebijakan fiskal yang diterapkan Rasulullah SAW, yaitu:

1. Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar guna mendistribusikan pendapatan untuk meningkatkan permintaan agregat di Madinah;
2. Penerapan kebijakan perpajakan oleh Rasulullah SAW seperti *kharaj*, *khums*, dan zakat berimplikasi pada terciptanya stabilitas harga dan pengurangan inflasi
3. APBN yang diatur Rasulullah SAW dengan cermat dan efisien menekan defisit meski dalam peperangan.; dan
4. Rasulullah menerapkan sejumlah kebijakan fiskal khusus terkait pengeluaran negara, antara lain: menerima sumbangan sukarela kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan pasukan, meminjam peralatan dari non-Muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi jika rusak, meminjam uang dari orang tertentu untuk diberikan kepada muallaf, serta menerapkan insentif

untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi umat Islam (Royani, Yadi Janwari, 2024).

Perbandingan kebijakan Fiskal Masa Rasulullah dengan Kebijakan Fiskal Modern

1. Rasionalitas kebijakan fiskal zaman Rasulullah vs kebijakan fiskal modern

Rasionalitas kebijakan fiskal Rasulullah didasarkan pada *moral governances* suatu tata kelola berbasis nilai keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Instrumen fiskal seperti zakat, jizyah, fai', dan ghanimah tidak disusun untuk kepentingan negara semata, tetapi untuk memastikan tidak ada anggota masyarakat yang mengalami kesenjangan ekstrem. Rasionalitas ini bersifat *human-centered* dan *need-based*, sehingga prioritas fiskal mengikuti urgensi sosial, bukan hanya pertimbangan administratif.

Sementara itu, kebijakan fiskal modern seperti yang diterapkan oleh BAZNAS berada dalam kerangka *legal-bureaucratic rationality*. Pemungutan zakat, infaq, dan sedekah mengikuti aturan formal misalnya melalui pembentukan UPZ, penggunaan QRIS, kewajiban administrasi, serta kepatuhan terhadap UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 36 Tahun 2008. Rasionalitas ini menekankan legalitas, prosedur, transparansi, dan audit internal-eksternal. Data wawancara menunjukkan bahwa 70% dana dialokasikan untuk program produktif seperti bantuan modal UMKM, pinjaman tanpa bunga, dan pemberdayaan mustahiq. Verifikasi dilakukan melalui UPZ, kolaborasi dengan BPS, Dinas Sosial, dan PKH, sehingga distribusi benar-benar terlaksana sesuai prinsip keadilan sosial dalam praktik Rasulullah. Selain itu, program yang sedang dikembangkan seperti UMKM binaan, UMKM kolaborasi, dan perluasan QRIS di ruang publik menunjukkan bahwa BAZNAS berupaya memperkuat instrumen fiskal berbasis pemberdayaan, mirip dengan pola Nabi ketika memfokuskan pendistribusian pada peningkatan kemandirian umat. Kemudian temuan lapangan mengenai sistem transparansi (tanda terima, laporan penyaluran, pengawasan berlapis) juga menunjukkan bahwa rasionalitas fiskal modern menggabungkan aspek hukum-rasional sekaligus nilai etis Islam. Dengan demikian, rasionalitas fiskal modern yang diterapkan BAZNAS dapat dipahami sebagai kombinasi antara logika administrasi modern dan moralitas fiskal Rasulullah yang menekankan pemerataan, pemberdayaan, dan keadilan sosial.

2. Mekanisme pengumpulan

Pada masa Rasulullah, mekanisme pengumpulan bersifat langsung, sederhana, dan sangat terikat pada kondisi riil masyarakat. Petugas amil mendatangi muzakki, mengumpulkan zakat berdasarkan kategori harta dan keadaan sosial, serta memverifikasi mustahiq secara personal. Mekanisme ini *need-based*, sehingga prioritas penerimaan dan penyaluran ditentukan oleh kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Dalam konteks modern, mekanisme pengumpulan yang dilakukan BAZNAS bersifat lebih institusional dan legal-formal. Berdasarkan hasil wawancara, pemungutan dilakukan melalui UPZ, QRIS, dan sosialisasi ke berbagai instansi. Pendekatan ini mengutamakan legalitas, standarisasi teknis, serta akuntabilitas administratif sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 36 Tahun 2008. Kemudian penentuan mustahiq dilakukan melalui seleksi yang melibatkan data BPS, Dinas Sosial, dan PKH, serta verifikasi lapangan oleh UPZ. Wawancara juga menunjukkan bahwa BAZNAS menetapkan 70% dana untuk program produktif seperti bantuan modal UMKM dan pinjaman tanpa bunga bentuk kebijakan yang jelas mencerminkan prioritas pemberdayaan mustahiq sebagaimana filosofi distribusi pada masa Nabi. Selain itu, langkah-langkah antisipatif untuk mencegah kebocoran, seperti penggunaan tanda terima, publikasi penyaluran, dan pengawasan

internal-eksternal, menunjukkan pergeseran dari sistem personal Rasulullah menuju mekanisme fiskal modern yang menekankan transparansi.

3. Transparansi dan akuntabilitas

Pada masa Rasulullah, transparansi diwujudkan melalui sistem pelaporan langsung, keterbukaan di depan publik, dan keteladanan moral pemimpin. Pengawasan dilakukan oleh Rasulullah sendiri atau pejabat yang beliau tunjuk, sehingga akuntabilitas bersifat personal dan moral-spiritual. Kebocoran, manipulasi, atau ketidakadilan tarif sangat minim karena integritas menjadi fondasi utama sistem fiskal.

Dalam konteks modern, transparansi tidak lagi bertumpu pada figur pemimpin, tetapi dilembagakan melalui sistem teknologi dan regulasi. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh proses pengumpulan dan penyaluran dilengkapi dengan administrasi formal seperti formulir UPZ, tanda terima, serta publikasi laporan penyaluran kepada masyarakat. Penggunaan QRIS menjadi instrumen transparansi digital yang memudahkan pelacakan transaksi dan meminimalkan potensi manipulasi. Selain itu, BAZNAS menerapkan pengawasan internal dan eksternal sesuai keterangan informan yang diwujudkan melalui audit rutin dan verifikasi administratif. Penguatan akuntabilitas juga terlihat dari mekanisme sanksi berdasarkan undang-undang, yang berfungsi sebagai penghalang legal terhadap penyimpangan. Informan menyebutkan bahwa setiap penyaluran dipublikasikan sebagai bentuk "layanan transparansi", menunjukkan bahwa BAZNAS beroperasi dalam kerangka *institutional accountability*, bukan sekadar kepercayaan moral seperti pada masa Rasulullah. Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma: dari *moral accountability* pada masa Rasulullah, yang bertumpu pada integritas personal, menuju *institutional accountability* dalam sistem fiskal modern yang bergantung pada aturan, teknologi, dan pengawasan struktural. Meski bentuknya berbeda, keduanya memiliki tujuan fundamental yang sama: menjaga amanah publik dan memastikan distribusi harta dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari penyimpangan.

4. Efektivitas distribusi untuk kesejahteraan masyarakat miskin

Pada masa Rasulullah, distribusi fiskal sangat efektif karena bersifat langsung dan tepat sasaran. Delapan golongan mustahiq dipenuhi kebutuhannya tanpa birokrasi yang berlebihan. Distribusi juga diarahkan pada produktivitas, misalnya memberikan modal kerja, membebaskan budak, membiayai orang yang terlilit utang, atau membangun struktur sosial yang memperkuat kesejahteraan jangka panjang.

Dalam konteks modern, BAZNAS berupaya mengadopsi prinsip serupa melalui penyaluran zakat yang lebih terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS menyalurkan sekitar 70% dana zakat untuk program produktif, terutama bagi pelaku UMKM melalui bantuan modal tanpa bunga. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pada pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan praktik masa Rasulullah. Selain itu, penggunaan data Badan Pusat Statistik, verifikasi bersama Dinas Sosial, PKH, dan Unit Pengumpul Zakat desa menunjukkan upaya yang sangat kuat untuk memastikan ketepatan sasaran secara objektif dan terukur.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa BAZNAS menghadapi beberapa tantangan yaitu di antaranya:

- a. BAZNAS belum memiliki mekanisme evaluasi yang komprehensif untuk mengukur peningkatan kesejahteraan mustahiq setelah menerima bantuan. Tidak semua penerima diawasi atau dimonitor perkembangannya, sehingga sulit memastikan apakah bantuan benar-benar berdampak terhadap kehidupan mereka.
- b. Terdapat persoalan mentalitas penerima bantuan, seperti adanya sikap ketergantungan, kurangnya kedisiplinan dalam mengelola usaha, atau minimnya motivasi untuk berkembang. Petugas BAZNAS

menyampaikan bahwa meskipun penyaluran sudah tepat sasaran, hasil akhirnya tetap bergantung pada kesiapan dan karakter penerima bantuan.

Jika dibandingkan dengan masa Rasulullah, efektivitas distribusi modern menghadapi kompleksitas yang tidak ditemui dalam sistem klasik. Pada masa Nabi, kedekatan pemimpin dengan masyarakat, kesederhanaan struktur sosial, serta kuatnya integritas moral umat membuat distribusi menjadi sangat personal dan minim hambatan. Sementara itu, sistem BAZNAS yang legal-formal harus menghadapi tantangan administratif, teknis, serta faktor mentalitas, sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya menyamai ketepatan, kesederhanaan, dan kedekatan distribusi fiskal pada masa Rasulullah.

Dengan demikian, meskipun BAZNAS telah mengadopsi prinsip-prinsip distribusi zakat masa Rasulullah, terutama pada aspek pemberdayaan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi dampak yang lebih sistematis, pembinaan mustahiq yang berkelanjutan, serta pendekatan sosial yang lebih humanis seperti yang dicontohkan dalam sistem fiskal Rasulullah.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW dibangun atas prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan untuk menjamin kesejahteraan umat. Instrumen fiskal seperti zakat, jizyah, kharaj, fai', dan ghanimah berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan dan perlindungan kelompok rentan. Mekanisme pengumpulan dan distribusi dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan tepat sasaran dengan pengawasan berbasis integritas moral, sehingga mampu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Madinah.

Dalam konteks modern, kebijakan fiskal yang diterapkan BAZNAS menunjukkan keberlanjutan nilai-nilai fiskal Rasulullah SAW melalui orientasi pemberdayaan mustahiq dan pemerataan kesejahteraan. Perbedaannya terletak pada mekanisme pelaksanaan yang bersifat legal-formal, administratif, dan berbasis teknologi. Meski demikian, efektivitas distribusi fiskal modern masih menghadapi tantangan pada aspek evaluasi dampak dan mentalitas penerima bantuan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal masa Rasulullah SAW tetap relevan sebagai model etis dan normatif bagi kebijakan fiskal modern yang menekankan keadilan sosial, pemberdayaan berkelanjutan, dan pengelolaan amanah publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudirman Abbas. (2017). *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Eka Pujiyanti, et. al. (2025). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3).
- Ferdi Madiyansyah, E. a. (2024). Kebijakan Fiskal Pada Masa Nabi Muhammad. *Baitul Maal: Journal of Islamic Studies*, 1(1).
- Harmon Amir, Dwi Maisyaroh, Rindi Anita, S. A. (2023). Sejarah Kebijakan Fiskal Dalam Islam. *Al- Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Kelslaman*, 1(2), 72–80.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- Ilin Mutmainnah. (2020). *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah.

- Mike Oktaviana dan Samsul Bahry Harahap. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat*, 26(01), 283–307.
- Moh Nur Afdhal Dzikra, et. al. (2023). Penerapan Ushr Pada Masa Khulafaurrasyidin Dan Perbedaannya Dengan Bea Cukai Di Indonesia. *JOSEE: Journal of Collger Stdent's Intellectual*, 01(01), 16–20.
- Royani, Yadi Janwari, dan S. A.-H. (2024). Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Masa Pra Risalah , Masa Nabi Dan Khulafa Rasyidin). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 578–605. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1041.Fiscal>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet IX). Bandung; PT Alfabeta.
- Tarmanto, Ichsan Iqbal, dan M. F. A. (2025). Sistem Ekonomi dan Fiskal di Zaman Rasulullah SAW. *Journal Of Economic And Business*, 2(1), 122–133.